



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 755/UN27/HK/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERPANJANGAN LISENSI ZOOM MEETING  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perpanjangan Lisensi Zoom Meeting Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penanggung Jawab Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pejabat Pembuat Komitmen Perpanjangan Lisensi Zoom Meeting Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana



diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 66.3/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 26 April 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Perpanjangan Lisensi Zoom Meeting Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERPANJANGAN LISENSI ZOOM MEETING UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Chandrarina Ike Torananingrum, S.T., M.M. NIP 198404252010122005, Tenaga Kependidikan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disingkat PPK) Perpanjangan Lisensi Zoom Meeting Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan metode e-purchasing dengan nominal di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : PPK memiliki tugas dan kewenangan, meliputi:

1. menetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa;
2. menetapkan spesifikasi dan kebutuhan anggaran;
3. menetapkan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. melakukan pemesanan secara elektronik pada katalog elektronik Pemerintah atau toko daring;
5. dapat melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Pelaku Usaha;
6. menandatangani kontrak atau perjanjian dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
7. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPK bertanggung jawab kepada Rektor;
- KELIMA : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Pelaku Usaha apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia;
- KEENAM : PPK dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

